



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

No. : 054/STTP-CS/XII/2021

Sidoarjo, 28 desember 2021

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Siantar Top Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah terbit di Koran Bisnis Indonesia, Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 (terlampir).

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Siantar Top Tbk.



Nama : Agus Suhartanto
Jabatan : Direktur Utama



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23
Phone: (031) 8667382(5 line hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

Bisnis Indonesia Selasa, 28 Desember 2021



PT SIANTAR TOP TBK
("Perseroan")

PT SIANTAR TOP TBK
("Company")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022.

It is hereby announced to the Shareholders of the Company that the Company will be holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Thursday, February 3rd, 2022.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (11) huruf a Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 15/2020"), panggilan Rapat tersebut akan dilakukan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022.

Pursuant to Article 21 paragraph (11) point (a) of Article of Association of the Company Jo. Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020"), the call for the Meeting will be announced through (i) 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation; (ii) the Indonesia Stock Exchange website and (iii) the Company's website, on Wednesday, January 12, 2022.

Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada akhir jam kerja (pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat) hari Selasa tanggal 11 Januari 2022.

The Shareholders eligible to attend and vote in the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company by the end of business hour (16:00 Western Indonesian Time) on Tuesday, January 11th, 2022.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan kuasa yang sah dengan ketentuan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, berapa pun suara mereka sebagai Kuasa tidak akan dihitung selama pemungutan suara.

Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by virtue of a valid power of attorney provided that the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as their proxies, however their vote will not be counted during the voting.

Usulan para pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan sebagai agenda Rapat apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 16 Peraturan OJK No. 15/2020 dan harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Suggestions from the Shareholders can be included as an agenda of the Meeting if it meets the provisions in Article 21 paragraph (8) of the Article of Association of the Company Jo. Article 16 of OJK Regulation No. 15/2020 and the suggestions must have been received by the Board of Directors of the Company in writing along with the reasons no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the call of the Meeting.

Sidoarjo, 28 Desember 2021

PT SIANTAR TOP Tbk
Direksi/Director